



PUTUSAN

No. 182 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG ;**

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 17 Maret 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Gading Serpong Blok 7A DC-10/7 RT 02 RW 03, Desa Curug Sangereng atau Perumahan Gading Serpong Blok IA AG-12/11 Kelapa Puan 16, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG**, pada tanggal 19 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April Tahun 2011, bertempat di Bank BCA Cabang Kisamaun, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra pada bulan April tahun 2011, memesan undangan perkawinan di tempat percetakan Julia Printing milik Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dengan cara berkata “Koh saya kurang dana untuk biaya percetakan, keuntungan bagus, dan saya sanggup kasih bunga lebih tinggi dari Bunga Bank, hingga antara 6% sampai dengan 10% dan saya sedang punya proyek percetakan amplop untuk PT Panarub, bikin Majalah, Seragam TNI, membuat Kalender, dll”. Karena saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra percaya dan tertarik, kemudian menyerahkan uang dengan cara transfer

e-Banking dari Rekening BCA Cabang Kisamaun No. Rek. 1080666663 atas nama Yohan Setio Putra, No. Rek 1083033553, Bank BCA atas nama TM Motor CV dan juga memakai Rekening atas nama Robby Setio Putra (kakak saksi korban) dengan No. Rek. 1080500111, ke Rekening milik Terdakwa dengan No. Rek. 8830549316. Dengan total uang yang ditransfer oleh saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra sebesar Rp3.607.900.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal ;

Bahwa kemudian dari modal yang saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra berikan, Terdakwa telah mengembalikan modal kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra dengan total sekitar seluruhnya Rp2.387.200.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa proyek yang diberitahukan Terdakwa kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra, tidak sesuai dengan data proyek yang ada di perusahaan diantaranya proyek/order pembuatan stiker label karton di PT Sumber Inti Pangan (SIP), tanggal 19 Mei 2011 order yang diberikan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Terdakwa telah memberikan data proyek dengan order PT Sumber Inti Pangan adalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan juga ada perbedaan bentuk PO antara arsip yang ada di perusahaan dengan yang diperlihatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memperlihatkan PO dari perusahaan PT Panarub Industri kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa order yang telah diberikan oleh perusahaan tempat saksi Meylan ad Sucipta yaitu PT Panarub Industri kepada Terdakwa data sementara tahun 2010 sampai dengan 2011, order yang diberikan senilai Rp78.614.500,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun data nilai order yang diberikan oleh PT Panarub Industri yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra adalah senilai Rp1.696.000.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan saksi Meylan ad Sucipta menjelaskan nilai order yang diberikan oleh perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Panarub Industri tidak sesuai dan tidak benar ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yohan Setyo Putro mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG, pada tanggal 19 April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April Tahun 2011, bertempat di Bank BCA Cabang Kisamaun, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra pada bulan April tahun 2011 ,memesan undangan perkawinan di tempat percetakan Julia Printing milik Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dengan cara berkata “Koh Saya kurang dana untuk biaya percetakan, keuntungan bagus, dan saya sanggup kasih bunga lebih tinggi dari bunga Bank, hingga antara 6% sampai dengan 10% dan saya sedang punya proyek percetakan Amplop untuk PT Panarub, bikin Majalah, Seragam TNI, membuat Kalender, dll”. Karena saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra percaya dan tertarik, kemudian menyerahkan uang dengan cara transfer

e- Banking dari rekening BCA Cabang Kisamaun, No. Rek. 1080666663 atas nama Yohan Setio Putra, No. Rek 1083033553 Bank BCA atas nama CV TM Motor, dan juga memakai Rekening atas nama Robby Setio Putra (kakak saksi korban) dengan No. Rek.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 182 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1080500111, ke Rekening milik Terdakwa dengan No. Rek. 8830549316, dengan total uang yang ditransfer oleh saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra sebesar Rp3.607.900.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal ;

Bahwa kemudian dari modal yang saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra berikan, Terdakwa telah mengembalikan modal kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra dengan total sekitar seluruhnya Rp2.387.200.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra disaksikan oleh saksi Suntoro, uang yang diberikan tidak seluruhnya dipergunakan untuk usaha percetakan Julia Printing melainkan dipergunakan untuk Usaha Pialang Saham di Gedung BRI, namun saksi Yohan Putra ad Tommy Setyo Putra tidak mengetahui Saham PT apa dan di Gedung BRI baru yang mana, dan dalam menggunakan uang untuk kepentingan saham tersebut Terdakwa tidak seizin dan sepengetahuan saksi Yohan Putra ad Tommy sebagai pemodal ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BCA No. 1080666663 an. Yohan Setio Putra ;
 - Rekening BCA atas nama CV TM Motor dengan No. Rek. 10803033553 ;
 - Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra dengan Rek No. 1080500111, ke Rekening milik Sdr. Agus Darma Wijaya No. Rek. 8830549316 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris tanggal 27 September 2011 Nomor 08 Tentang Pernyataan Kesepakatan untuk membayar ;
- Print Out buku Tabungan BCA ;
- 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No.089/V/ SIP-PO/2011, tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur ;
- 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing per tahun 2011 senilai Rp20.098.000,00 berikut surat pernyataan ;
- 1 (satu) bundel PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa per tahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp78.614.500,00 ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 327/Pid.B/2013/ PN.TNG tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS DARMA WIJAYA ad TAN KIM LIONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara ;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening Koran Bank BCA No. 1080666663 an Yohan Setio Putra ;
 - Rekening BCA atas nama CV TM Motor dengan No Rek. 1083033553 ;
 - Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra dengan No Rek 1080500111, ke Rekening milik sdr Agus Darma Wijaya No Rek. 8830549316 ;
 - Akta Notaris tanggal 27 September 2011 Nomor 08, tentang Pernyataan Kesepakatan Untuk Membayar ;
 - Print out buku tabungan Bank BCA ;
 - 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089 /V / SIP-PO/2011 tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 182 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing per tahun 2011 senilai Rp20.098.000,00 berikut surat pernyataan ;
- 1 (satu) bendel PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa per tahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp78.614.500,00 ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 101/Pid/2013/PT.BTN tanggal 1 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 327/Pid.B/ 2013/ PN.TNG., tanggal 19 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Darma Wijaya a.d Tan Kim Liong tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran ;
- 2 Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Rekening Koran Bank BCA No. 1080666663, atas nama Yohan Setio Putra ;
 - 2 Rekening BCA atas nama CV TM Motor, dengan No. Rek: 10803033553 ;
 - 3 Rekening BCA atas nama Robby Setio Putra, dengan Rek No: 1080500111, ke Rekening milik sdr. Agus Darma Wijaya, No. Rek: 8830549316 ;
 - 4 Akta Notaris Nomor 8, tanggal 27 September 2011, tentang Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar ;
 - 5 Printout buku Tabungan BCA ;Barang bukti point 4.1. s/d 4.5 dikembalikan kepada saksi Yohan Setio Putra a.d Tommy Setyo Putera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar PO dari PT Sumber Inti Pangan dengan PO No. 089/V/ SIP-PO/2011, tanggal 19 Mei 2011 berikut bukti pembayaran, surat jalan dan tanda terima faktur ;
- 7 2 (dua) lembar data order sesuai PO dari Perusahaan PT Panarub Industry kepada Julia Printing per tahun 2011 senilai Rp20.098.000,00 berikut surat pernyataan ;
- 8 1 (satu) bundle PO dan rekapan pembelian dari PT Panarub Dwi Karya Cikupa per tahun 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp78.614.500,00 ;
Barang bukti point 4.6. s/d 4.8. dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

III Menetapkan agar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/Kasasi/ Akta.Pid/2013/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten adanya pengikatan antara saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setvo Putra dengan Terdakwa Agus Darma Wijaya Ad Tan Kim Liong yakni

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 182 K/Pid/2014



adanya Akta "Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar", dengan Akta Notaris Hasriwati, S.H. Nomor 08 tanggal 27 September 2011 namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mencermati keterangan dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di Persidangan (vide PN Tangerang) yang menerangkan di bawah sumpah (Vide pasal 184 KUHAP) di sini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten hanyalah berdasarkan keterangan saksi Ny. Ucu Restiasih, S.H. Binti Abu Omon yang kapasitasnya sebagai Karyawati di Notaris Hasrawaty, S.H. yang menjadi Saksi ketika Akta Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi Ny. Ucu Restiasih, S.H. Binti Abu Omon pun menerangkan bahwasannya saksi tidak mengetahui latar belakang kerjasama dari kedua belah pihak tersebut dimana jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mencermati dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah (vide Pasal 185 KUHAP) yang intinya menyatakan sebelum Akta Pernyataan Kesepakatan Untuk Membayar dibuat dan ditandatangani Terdakwa Agus Darma Wijaya menandatangani saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dengan cara berkata "Koh saya kurang dana untuk biaya percetakan, keuntungan bagus dan saya sanggup kasih bunga lebih tinggi dari bunga bank, hingga antara 6% s/d 10% dan saya sedang punya proyek percetakan amplop untuk PT Panarub, bikin majalah, seragam TNI, membuat kalender, dll" dan kemudian untuk menambah keyakinan dari saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra lalu Terdakwa Agus Darma Wijaya menunjukkan Purchase Order (PO) selanjutnya atas dasar kata-kata dari Terdakwa dengan dikuatkan dengan surat Purchase Order menambah keyakinan serta percaya lalu saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra bersedia bekerjasama dengan menyerahkan modal kerja namun di tengah perjalanan Terdakwa ingkar janji (wanprestasi) oleh karena Terdakwa Agus Darma Wijaya ingkar janji (wanprestasi) lalu dibuatlah Akta Pernyataan Kesepakatan untuk Membayar di Notaris.

Bahwa oleh karena terjadi ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Darma Wijaya kemudian saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra melakukan pengecekan terhadap Purchase Order (PO) yang ditunjukkan oleh Terdakwa Agus Darma Wijaya di awal perjanjian tersebut ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap Purchase Order (PO) yang ditunjukkan oleh Terdakwa tidak sesuai/tidak benar dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang mana dari awal Terdakwa



Agus Darma Wijaya sadar akan perbuatannya dengan cara menunjukkan Purchase Order yang tidak benar dan hal ini bertentangan (melanggar) hak orang lain yakni saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra dan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ada kerugian yang diderita oleh saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten hanya mempertimbangkan Pengakuan Hutang yang dibuat di depan Notaris Hasriwati, S.H. berupa Akta pernyataan kesepakatan untuk membayar dengan Akta Nomor 08 tanggal 27 September 2011, dalam kesepakatan tersebut Terdakwa sanggup membayar uang sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan yang di bawah sumpah serta keterangan saksi Ahli yang mana bahwa latar belakang dari adanya Akta pernyataan kesepakatan untuk membayar dengan Akta Nomor 08 tanggal 27 September 2011 adalah karena Terdakwa telah menunjukkan Purchase Order yang tidak benar kepada korban dan menurut keterangan saksi Ahli yaitu DR. Chairul Huda, S.H., M.H. yang dimaksud dengan :

- Unsur barang siapa: yaitu subyek hukum perseorangan (*Natuurlijke person*) yang dituju oleh sesuatu rumusan tindak pidana yang dalam hal ini siapa saja.
- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: artinya adanya pengharapan pada diri pelaku akan keuntungan financial atau keuntungan materil lainnya apabila unsur-unsur lainnya dari tidak pidana ini terpenuhi.
- Unsur secara melawan hukum: artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.
- Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan: artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu



yaitu kedudukan social kemasyarakatan yang tidak sebenarnya atau dengan menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya.

- Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang: artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku.

Bahwa dari keterangan saksi Ahli ini maka jelaslah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan kami.

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang di muka persidangan yang mana keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP) dan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. (Pasal 185 ayat (6) huruf a. dan b) dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah benar menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yakni hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Yohan Setio Putra ad Tommy Setyo Putra adalah hubungan keperdataan yaitu usaha percetakan sehingga penyelesaiannya harus melalui gugatan perdata;

Bahwa mengenai alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari semua tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 182 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001